

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah¹, dana desa yang bersumber dari APBN diberikan kepada desa melalui dua mekanisme penyalur. Pertama, dana transfer melalui APBD Kabupaten yang dialokasikan 10% oleh pemerintah untuk disalurkan ke kas desa secara bertahap yang dikenal dengan alokasi dana desa.

Dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan dana desa yang sudah dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan pada setiap desa sebagai sumber pendapatan desa. Pemerintah Desa Ngadisuko adalah lembaga yang bertanggung jawab atas administrasi desa. Pemerintah desa bertanggung

¹ Undang-undang No. 8 Tahun 2016 *tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014.*

jawab untuk mengayomi dan mengajarkan masyarakat bagaimana meningkatkan kesejahteraan. Kepala dan perangkat desa membentuk pemerintahan desa. Salah satu desa di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.

Pengelolaan dana desa di Desa Ngadisuko terdapat pendamping desa yang bertugas untuk melakukan pendampingan serta pengawasan terhadap semua kegiatan pemerintah desa. Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan Desa Ngadisuko memiliki jumlah aparatur desa yang lebih dibandingkan desa-desa lain di Kecamatan Durenan. Maka peneliti akan meneliti aparatur yang kompeten apakah telah menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif, dan akan berkontribusi secara signifikan terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Dana Desa merupakan dana yang diperoleh dari APBN dan kemudian ditransfer melalui APBD Kabupaten atau Kota yang dipergunakan oleh desa untuk pemberdayaan masyarakat, pemerintahan, serta melaksanakan pembangunan. Adapun data tentang besarnya Dana Desa yang diterima oleh Desa Ngadisuko dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 adalah:

Tabel 1.1
Besaran Dana Desa yang diterima Desa Ngadisuko


Tahun	Anggaran Dana Desa
2019	796.190.000
2020	603.693.000
2021	865.137.000
2022	873.128.000
2023	843.012.000

Sumber: Website Desa Ngadisuko

Dana desa setiap tahunnya mengalami peningkatan anggaran yang diberikan dari pemerintah pusat untuk desa. Dengan peningkatan dana tiap tahunnya, maka dibutuhkan pengelolaan keuangan desa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintahan desa harus selalu memperhatikan mengenai pengendalian intern terhadap pengelolaan dana desa tersebut.

Kasus korupsi di Indonesia pada tahun 2021 berjumlah 533, menurut *Indonesia Corruption Watch* (ICW). Kecurangan ini sering terjadi di pemerintahan. ICW menemukan sebanyak 154 kasus korupsi pengelolaan anggaran dana desa oleh kepala desa atau aparatur desa, meningkat terus-menerus sejak tahun 2015. Ini menunjukkan bahwa kecurangan dana desa termasuk ke dalam lima besar kasus korupsi yang paling umum.² Kasus korupsi dana desa ini mengalami peningkatan terus-menerus sejak tahun 2015. Berikut ini merupakan data korupsi anggaran dana desa dari tahun 2015-2021 yaitu:³

Gambar 1.1
Data Korupsi Dana Desa Tahun 2015-2021



Sumber: <https://antikorupsi.org/id>

² Diky Anadya, Kurnia Ramadhana, dan Lalola Easter, *Laporan Pemantauan Tren Penindakan kasus Korupsi tahun 2021*, (Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch, 2022), hlm. 57

³ Diky Anadya, dkk, *Laporan Pemantauan Tren Penindakan kasus Korupsi tahun*, hlm. 25

Setiap tahunnya, dana desa yang diterima selalu mengalami perubahan. Pengelolaan dana desa harus transparan, akuntabel, dan profesional agar tidak ada kecurangan. Pemerintah telah menetapkan berbagai aturan dan pedoman mengenai keuangan desa dengan maksud dalam pengelolaan keuangan desa dapat mudah dilakukan agar tidak menimbulkan kecurigaan.

Dana yang cukup besar memerlukan pengawasan. karena banyaknya kecurangan di sektor pemerintahan disebabkan oleh perkembangan. Penipuan dilakukan dengan membuat pernyataan palsu, menghilangkan, dan mengambil sesuatu yang bukan haknya.⁴ *Fraud* bertujuan untuk memperoleh keuntungan *finansial* atau *non finansial* bagi para pelaku. Tentu saja, korupsi dengan memanipulasi pencatatan, menghilangkan dokumen, dan penggelapan dana untuk kepentingan pribadi adalah jenis kejahatan yang paling umum. Kecurangan juga dapat terjadi karena sistem kontrol pemerintah desa yang lemah. Karena penerapan sistem pengendalian internal oleh pemerintah desa akan membuat pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan lebih terarah. Sistem ini terdiri dari prosedur dan kebijakan yang digunakan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuannya dan akan mengurangi risiko *fraud*.⁵ Penerapan sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien akan mengurangi risiko yang terjadi dari tindakan *fraud*. Dalam melaksanakan

⁴ Nur Sayidah, dkk., *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*, (Sidoarjo: Zifatama jawara,2019),hlm. 49

⁵ Eko Sudarmanto, dkk., *Sistem Pendelaian Internal*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 54

pengecegan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa, dibutuhkan kompetensi aparatur yang sesuai dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya kompetensi aparatur yang sesuai dalam pengelolaan keuangan, maka sangat diharapkan tujuan ekonomi dan sosial pemerintahan desa dapat tercapai.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Aparatur sangatlah berpengaruh untuk proses pengelolaan dana desa agar mencapai sebuah tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Penerapan Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Aparatur sebagai Upaya Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Desa Ngadisuko Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal dalam upaya pengecegan *fraud* pada pengelolaan dana desa di Pemerintah Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek?
- 2) Bagaimana tingkat kompetensi aparatur terhadap pengecegan *fraud* pada pengelolaan dana desa di Pemerintah Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek?

- 3) Bagaimana upaya mengatasi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Pemerintah Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mendeskripsikan penerapan sistem pengendalian internal dalam upaya pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa di Pemerintah Desa Ngadisuko Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.
- 2) Untuk mendeskripsikan tingkat kompetensi aparatur terhadap upaya pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa di Pemerintah Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek
- 3) Untuk mendeskripsikan upaya mengatasi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Pemerintah Desa Ngadisuko Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoristis

Secara teoristis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membangun konsep teori tentang betapa pentingnya menggunakan sistem pengendalian internal dan tingkat kompetensi aparatur untuk mencegah *fraud* (kecurangan) dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, diharapkan dapat

menjadi sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang secara teoristis dipelajari di perguruan tinggi.

2. Secara Praktis

Berdasarkan hal-hal yang sudah dirumuskan dalam penelitian tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a) Bagi lembaga: penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi lembaga untuk meningkatkan kemampuannya dalam mencegah *fraud* (kecurangan) dalam pengelolaan dana desa.
- b) Bagi akademik: penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan serta pengalaman secara langsung mengenai fakta yang ada di lapangan dengan teori yang sudah didapatkan selama di bangku perkuliahan.
- c) Bagi peneliti selanjutnya: penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, masukan, serta menambah wawasan bagi peneliti selanjutnya.

E. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya memfokuskan pada masalah mengenai penerapan sistem pengendalian internal dan tingkat kompetensi aparatur sebagai upaya mencegah *fraud* dalam pengelolaan dana desa karena pembatasan masalah digunakan untuk mencegah penyimpangan atau penyebaran pokok masalah.

F. Penegasan Istilah

Penegasan istilah berguna bagi para pembaca untuk membantu memahami konsep yang ada pada judul penelitian. Selain itu, pembaca juga akan lebih jelas dan akan mempunyai pemahaman yang sama dengan peneliti terkait judul penelitian. Pada pemaparan penegasan istilah pada penelitian yang berjudul “Penerapan Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Aparatur sebagai Upaya Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Pemerintah Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek)” dilakukan dengan dua cara yaitu secara konseptual dan secara operasional. Berikut penjelasan dari kedua pemaparan tersebut adalah:

1. Penegasan Konseptual

- a) Sistem Pengendalian Internal adalah suatu sistem yang mencakup kebijakan dan prosedur organisasi dengan bertujuan untuk melindungi aset yang dimiliki dari adanya penyalahgunaan, untuk keakuratan informasi, serta untuk memastikan bahwa sudah mencapai tujuannya dan para pihak sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.⁶
- b) Kompetensi Aparatur adalah kapasitas untuk menangani suatu pekerjaan atau tugas berdasarkan suatu standar yang telah ditetapkan.⁷

⁶ Eko Sudarmanto, dkk., *Sistem Pengendalian Internal...*, hlm. 54

⁷ Airwort, Smith & Millership. *Managing Performance managing People*. (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer. 2007). hlm 73.

- c) *Fraud* adalah suatu tindakan kecurangan yang dilakukan dengan melakukan tindakan penipuan atau pidana dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial atau pribadi.⁸
- d) Dana desa adalah dana yang digunakan oleh desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diperoleh dari dana APBN.⁹
- e) Pemerintah desa adalah penyelenggara dalam kegiatan pemerintahan desa serta membantu kepentingan masyarakat setempat dalam urusan sistem pemerintahan NKRI. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.¹⁰

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka penegasan operasional pada penelitian yang berjudul “Penerapan Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Aparatur sebagai Upaya Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Pemerintah Desa Ngadisuko Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek)” adalah bagaimana penerapan sistem pengendalian internal dan tingkat kompetensi aparatur sebagai upaya pencegahan *fraud* dalam

⁸ Nur Sayidah, dkk., *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif...*, hlm. 48

⁹ Besuki Sigit Priyono, *Pengembangan Perekonomian Desa: Belajar dari Pemanfaatan Dana Desa Selinsing dan Sijuk di Belitung*, (Jakarta: Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, 2020), hlm. 13

¹⁰ Arenawati, *Administrasi Pemerintah Daerah; Sejarah, Konsep, dan Penatalaksanaan di Indonesia Edisi 2*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016), hlm. 76

pengelolaan dana desa di Pemerintah Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Tujuan dari sistematika penulisan untuk memudahkan dalam memahami isi dari pembahasan penelitian. Berikut ini sistematika penulisan pada penelitian ini yang terdiri dari tiga bagian yaitu:

Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul luar, halaman sampul dalam, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, abstrak, dan abstract.

Bagian inti atau isi, terdiri dari 3 bab dan masing-masing berisi sub-bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) manfaat penelitian, (e) batasan masalah (f) penegasan istilah, (g) sistematika penulisan

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Terdiri dari: (a) landasan teori, (b) sistem pengendalian internal, (c) keefektifan sistem pengendalian internal, (d) kompetensi aparatur (e) *fraud* (kecurangan), (f) faktor penyebab terjadinya *fraud*, (g) pencegahan *fraud*, (h) pengelolaan dana desa (i) penelitian terdahulu, (j) kerangka berfikir teoritis

BAB III METODE PENELITIAN

Terdiri dari: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) data dan sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, (h) tahap-tahap penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN

Terdiri dari: (a) paparan data, (b) temuan penelitian, (c) analisis data.

BAB V PEMBAHASAN

Terdiri dari: (a) penerapan sistem pengendalian internal dalam upaya pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa di Pemerintah Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek; (b) tingkat kompetensi aparatur terhadap upaya pencegahan *fraud* pada pengelolaan dana desa di Pemerintah Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek; (c) upaya mengatasi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Pemerintah Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek

BAB VI PENUTUP

Terdiri dari: (a) kesimpulan, (b) saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN